

**PEMAHAMAN GURU MAN 2 SLEMAN TERHADAP MATERI
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIKIH MUNAKAHAT
(STUDI PADA SITUS NU ONLINE)**



Disusun Oleh:

Riski Nursafitri

NIM: 23204011011

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2113/Un.02/DT/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN GURU MAN 2 SLEMAN TERHADAP MATERI PERNIKAHAN
BEDA AGAMA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI PADA SITUS NU
ONLINE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKI NURSAFITRI, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 23204011011
Telah diujikan pada : Senin, 14 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6894343153afd



Penguji I
Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68906702d13d2



Penguji II
Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688bf381a0bec



Yogyakarta, 14 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.L., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6895b077a65a0

PERSETUJUAN TIM PENGUJI




UJIAN TESIS

Tesis Berjudul :

PEMAHAMAN GURU MAN 2 SLEMAN TERHADAP MATERI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI PADA SITUS NU ONLINE)

Nama : Riski Nursafitri
NIM : 23204011011
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Telah disetujui tim penguji munaqosyah

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag. ()
Sekretaris/Penguji I : Prof. Dr. H. Maragustam, M. A. ()
Penguji II : Dr. H. Muh. Wasith Achadi, M. Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada :

Tanggal : 14 Juli 2025
Waktu : 09.00 - 10.00 WIB.
Hasil : A- (92)
IPK : 3,84
Predikat : Pujian (Cum Laude)

*coret yang tidak perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Nursafitri
NIM : 23204011011
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Riski Nursafitri

NIM: 23204011011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Nursafitri

NIM : 23204011011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benarbenar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Riski Nursafitri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Nursafitri

NIM : 23204011011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menyatakan dengan ini, bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada program studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah tersebut dikarenakan penggunaan jilbab).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran atas ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Riski Nursafitri
Riski Nursafitri, S.Pd.
NIM.23204011011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMAHAMAN GURU MAN 2 SLEMAN TERHADAP MATERI PERNIKAHAN
BEDA AGAMA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI PADA SITUS NU
ONLINE)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Riski Nursafitri

NIM : 23204011011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag
NIP. 19730309 200212 2 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Q.S Al-Baqarah: 256)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Tesis Ini Peneliti Persembahkan Kepada Almamater
Tercinta: Program Studi Magister Pendidikan Agama
Islam
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Riski Nursafitri, 23204011011. Pemahaman Guru Man 2 Sleman Terhadap Materi Pernikahan Beda Agama Dalam Fikih Munakahat (Studi Pada Situs Nu Online). Program Studi Magister pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu kontemporer yang sering memicu perdebatan dalam masyarakat muslim. Dalam konteks pendidikan, pemahaman guru dalam isu ini sangat penting karena guru memiliki peran sebagai penyampai nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi pernikahan beda agama dalam mata pelajaran fikih munakahat serta bagaimana tanggapan mereka terhadap pembahasan isu tersebut di situs NU Online. Fokus pada penelitian ini diarahkan pada bagaimana para guru merespons pendapat-pendapat ulama yang dimuat di situs NU Online serta sejauh mana pemahaman tersebut sesuai dengan kurikulum fikih yang diajarkan di madrasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru-guru fikih di MAN 2 Sleman, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga mengaju pada teknik Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Pemilihan situs NU Online sebagai Objek studi kasus didasarkan pada ke atifannya dalam membahas isu-isu keislaman temporer, termasuk pernikahan beda agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru memahami pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam, terutama bagi perempuan muslim, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun, beberapa guru juga terbuka terhadap diskusi yang lebih kontekstual dan toleran sebagaimana yang diulas dalam artikel-artikel NU Online, perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan sumber literatur yang digunakan oleh masing-masing guru. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan literasi digital keagamaan bagi guru, agar mereka dapat menyaring dan menafsirkan informasi keislaman secara bijak dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Fikih Munakahat, Pemahaman Guru, NU Online.

ABSTRACT

Riski Nursafitri, 23204011011. *Teacher Man 2 Sleman's Understanding of Interfaith Marriage Material in Fiqh Munakahat (Study on Situs NU Online). Master of Islamic Religious Education (PAI) Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Interfaith marriage is one of the contemporary issues that often sparks debate in the Muslim community. In the context of education, teachers' understanding of this issue is very important because teachers have a role as conveyors of Islamic values to students. This study aims to examine the extent of the understanding of MAN 2 Sleman teachers on the material of interfaith marriage in the subject of fiqh munakahat and how they respond to the discussion of the issue on the NU Online website. The focus of this research is directed at how teachers respond to the opinions of scholars published on the NU Online website and the extent to which this understanding is in accordance with the fiqh curriculum taught in madrasahs.

This research uses a qualitative approach with a case study type of research. Data collection was carried out through in-depth interviews with fiqh teachers at MAN 2 Sleman, observation, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawn. This study also proposes the Triangulation technique to test the validity of the data. The selection of the NU Online site as the object of the case study is based on its activity in discussing temporary Islamic issues, including interfaith marriage.

The results of this study show that most teachers understand interfaith marriage as something that is forbidden in Islam, especially for Muslim women, according to the opinion of the majority of scholars. However, some teachers are also open to more contextual and tolerant discussions as reviewed in the NU Online articles, this difference in understanding is influenced by the educational background, teaching experience, and literature sources used by each teacher. These findings show the need to strengthen religious digital literacy for teachers, so that they can filter and interpret Islamic information wisely in learning.

Keywords: Interfaith Marriage, Fiqh Munakahat, Teacher's Understanding, NU Online.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam- bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengantitikdibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengantitikdibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te(dengantitikdibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'addidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

الولياء كرامة	Ditulis	Zakat al-fitri
---------------	---------	----------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan t.

زكاة الفطرة	Ditulis	Zakat al-fitri
-------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengandakan hurud syasiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul " Pemahaman Guru Man 2 Sleman Terhadap Materi Pernikahan Beda Agama Dalam Fikih Munakahat (Studi Pada Situs NU Online)" Tujuan dari tesis ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) di program studi magister Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

Peneliti mendapatkan banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian tesis ini, yang membuatnya selesai tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membuat kebijakan kampus memudahkan peneliti.
2. Bapak Prof Dr. Sigit Purnama, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah membantu peneliti dalam menjalani studi program Magister Pendidikan Agama Islam.
3. Ibu Dr. Dwi Ratnasari, M.Ag sebagai Ketua dan Dosen Penasehat

Akademik Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan banyak masukan dan nasehat kepada peneliti selama menjalani studi program Magister Pendidikan Agama Islam.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah membantu, membimbing, menasehati, memberikan saran, dan banyak pengetahuan selama proses penelitian tesis.
5. Bapak Prof. H. Dr. Maragustam, M.A, selaku penguji ke-1 dan Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag.,M.Ag selaku penguji ke-2 yang sudah memberikan waktu luangnya telah membantu, membimbing, menasehati, memberikan saran, dan banyak pengetahuan selama proses penelitian tesis.
6. Semua dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak pelajaran dan mendorong saya untuk terus berjuang di program ini.
7. Semua karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkontribusi pada proses administrasi yang lancar.
8. Bapak/ Ibu Kepala sekolah MAN 2 Sleman, yang sudah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di MAN 2 Sleman Yogyakarta.
9. Bapak Hilmi Hamidi, S.Si, Bapak Ahmad Al-Anwar, M. Ag, Ibu Hanifa, S.Hum, Ibu Suwassyyidah, S.Pd.I, Ibu Tsalis M.Pd, dan Fitriyah, S.Ag

yang telah memberikan kesempatan dan luang waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.

10. Kedua orang tua Bapak Baginda Rumunan, S.Pd dan Ibu Nuriman Siregar, S.Pd, Kakak Saya Fatimah Sari, S.E, dan Adik Saya Wardah Hamida, S.Kom dan Arif Rahman Hakim Harahap, yang selalu memberikan doa, dukungan, dorongan, dan semua kasih sayang yang tak terbatas.
11. Teman-teman Pendidikan Agama Islam (PAI) Angkatan 2023/2024, yang telah menghidupkan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan berharap tesis ini bermanfaat bagi semua orang. Diharapkan kritik dan saran konstruktif karena dia menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Riski Nursafitri
NIM. 23204011011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Landasan Teori	17
1. Tinjauan Fikih Munakahat dalam Pernikahan beda agama	17
2. Pernikahan Beda Agama	21
3. Situs NU Online	30
G. Kerangka Teori.....	34
H. Kerangka Berpikir.....	47
I. Sistematika Pembahasan	48
BAB II METODE PENELITIAN.....	49

A. Data Informant	49
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
C. Tempat dan Lokasi penelitian	50
D. Subjek Penelitian.....	51
E. Sumber Data penelitian	51
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Metode Analisis Data	55
H. Keabsahan Data.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Situs NU Online mempresentasikan pembahasan fikih munakahat dalam pernikahan beda agama	57
B. Pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi fikih munakahat dalam pernikahan beda agama pada situs NU online	83
C. Pemanfaatan situs NU Online dalam pemahaman materi fikih munakahat dalam pembelajaran pernikahan beda agama	114
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara.....	136
Lampiran Dokumentasi Wawancara	154
Lampiran Gambaran Umum Situs NU Online.....	157
Lampiran Gambaran Umum MAN 2 Sleman.....	161
Lampiran perbaikan tugas Akhir	166
Lampiran Riwayat Hidup	169

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga dimensi agama yang kuat. Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan bagian ibadah yang diatur secara rinci dalam ilmu fikih, khususnya dalam cabang fikih munakahat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan tidak hanya mengatur sah dan tidaknya hubungan suami istri, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keterunan, kehormatan, dan keteraturan sosial dalam masyarakat.¹

Salah satu fenomena yang sering menjadi perdebatan dalam fikih munakahat adalah mengenai pernikahan beda agama, khususnya antara seorang muslim dan non-muslim. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, permasalahan ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang nyata. Banyak kasus yang memperlihatkan praktik pernikahan antara pasangan berbeda agama yang menimbulkan pro dan kontra, baik dari sisi hukum agama, maupun sosial budaya.²

Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama menyepakati bahwa seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim dalam kondisi apapun. Sedangkan seorang muslim laki-laki dibolehkan dengan syarat, menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Narani), meskipun pendapat ini juga

¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Pernikahan Dalam Islam Merupakan Bagian Dari Ibadah Yang Tidak Hanya Berdimensi Spritual, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7

² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2* (Penerbit Salemba, 2023).

masih mengundang perdebatan. Namun, dalam praktiknya, konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia sering kali menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum-hukum tersebut agar lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan beda agama juga tercermin dalam pandangan tokoh-tokoh agama, ulama, serta institusi keagamaan seperti Nadhlatul Ulama (NU). NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, memiliki otoritas dan pengaruh besar dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Situs NU online sebagai media resmi organisasi tersebut, sering kali menjadi rujukan utama dalam penyampaian informasi dan pandangan keislaman termasuk dalam isu-isu fikih kontemporer seperti pernikahan beda agama.³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dimana bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumahtangga.⁴

³ Firda Novi Hamida Dkk., “Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama,” *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (1 Juli 2024): 39–51, <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V2i2.160>.

⁴ Yayat Hidayat, “Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No. 1, Hlm. 29

Menikah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang di kehidupan dunia dan akhirat dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental serta mampu berubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu, manusia tidak jarang menghalalkan segala cara yang menyimpang dari ajaran Islam demi mewujudkan ketenangan di dalam hidup salah satunya ialah melakukan pernikahan dengan pasangan yang memiliki kepercayaan/keiman yang bertentangan dengan Islam.⁵

Indonesia adalah bangsa memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antara individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan sosial ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. Salah satu isu yang terus menjadi perhatian adalah pernikahan beda agama, khususnya antara seorang muslim dan non muslim. Dalam khazanah hukum Islam klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim, sedangkan laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan berbagai syarat.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tercatat hampir 87% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, tidak dipungkiri bahwa Indonesia menolak pernikahan beda agama. Meskipun secara undang-undang pernikahan

⁵ Muhammad Zaid Humaidy, "Pernikahan Dalam Islam," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 6 (21 November 2023): 453–67, <https://doi.org/10.55606/Religion.V1i6.767>.

⁶ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18, No. 2, Desember 2018

beda agama. Meskipun secara undang-undang pernikahan di Indonesia belum secara tegas menolak hal tersebut. Namun, kementerian agama republik Indonesia melalui SEMA No.2 Tahun 2023 yang menekankan agar peradilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama, membuat jelas posisi Indonesia akan polemik pernikahan beda agama yang dipertegas oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Namun, ditengah perkembangan zaman dan dinamika sosial, pandangan ini mulai dikaji ulang oleh sebagian kalangan, terutama oleh tokoh-tokoh Islam yang progresif dan akademisi. Dalam hal ini, salah satu media yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu situs NU ONLINE rubrik keIslaman dibagian Nikah/Keluarga, bisa diakses pada <http://www.nu.or.id>. Modernisasi masyarakat membutuhkan spiritualitas yang artinya membutuhkan Pernikahan, sehingga lewat media ini pernikahan/keluarga bisa disajikan kepada masyarakat luas.⁸

Situs ini menyediakan berbagai artikel fatwa, dan pembahasan fikih yang dapat membantu para guru dalam memahami konsep pernikahan Islam secara

⁷ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Salsabila, Profil Lazisnu, Dan Kecamatan Dawe, “Dokumen LAZISNU Kecamatan Dawe. 46” (Kudus, 2015).

lebih mendalam.⁹ Situs resmi NU Online, menyimpulkan pendapatnya melalui forum batsul masail, menegaskan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram, jika terjadi perkawinan seorang muslim/muslimah dengan non muslim. Penegasan hukum haramnya nikah beda agama sudah dikemukakan oleh perwakilan PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di hadapan mahkamah konsitusi.¹⁰

Salah satu artikel yang cukup sering dirujuk yang terbit pada tahun 2024 adalah artikel berjudul “Keharaman Nikah Beda Agama Dalam Kajian Ushul Fikih” yang menyatakan bahwa dalam fikih Islam, laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan sejumlah catatan yang sangat ketat.¹¹ Namun sebaliknya, perempuan muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Argumentasi merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5 serta tafsir ulama seperti Al-Qurthubi dan Asy-syafi’i. Artikel tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan akidah dala membangun rumah tangga.¹²

Selain itu, artikel lain yang terbit tahun 2024 di situs NU Online seperti “Apakah pernikahan beda agama bisa dibenarkan?” menggaris bawahi bahwa

⁹ Ruhban Masykur, “Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Presiden Republik Indonesia* 2, No. 2 (2019): 54.

¹⁰ KH. Said Aqil Siradj, “Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Nuansa Cendikia, Cet-3, 2021), Hlm. 64

¹¹ Moh Hasyim, ““Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Islam”,” Dalam *NU Online*, 1 Januari 2024, Pada Pukul 13:30 WIB.

¹² Desri Ari Enghariano, “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi,” *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, No. 2 (2020): 1–20.

meskipun ada kelonggaran secara tekstual terhadap laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, namun hal itu tidak direkomendasikan dalam konteks ke Indonesiaan.¹³ Sebab, perbedaan agama dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan konflik dalam pendidikan anak, ibadah, hingga sistem waris dan hak-hak keluarga.¹⁴

Sikap NU yang tercermin dalam artikel-artikel di situs NU Online adalah kehati-hatian dalam memberikan ruang terhadap praktik pernikahan beda agama. Tidak serta merta melarang secara mutlak, tetapi juga tidak membiarkan praktek ini berkembang tanpa kontrol.¹⁵ Melalui artikel tersebut NU ingin memberikan pemahaman bahwa Islam tidak hanya memandang dari sisi sah atau tidak sahnya saja, akan tetapi juga dari sisi maslahat dan tujuan berkeluarga yang hakiki.¹⁶ Pemahaman ini lah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji dalam konteks pendidikan dan pemahaman keagamaan di lingkungan sekolah, khususnya di MAN 2 Sleman yang menjadi lembaga pendidikan berbasis Islam para guru sebagai pengajar pembelajaran dan penjaga moralitas siswa tentu memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kontemporer keislaman, termasuk tentang pernikahan beda

¹³ Ahmad Nawir, "Apakah Pernikahan Beda Agama Bisa Dibenarkan," Dalam *NU Online*, 27 Maret 2024 Pada Pukul 09:00 WIB.

¹⁴ *Membangun Surga Di Bumi*, Diakses 25 Juni 2025, https://books.google.com/books/about/Membangun_Surga_Di_Bumi.html?hl=id&id=Oqrgdwaaqbaj.

¹⁵ Nadhatul Ulama Merupakan Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Mempunyai Basisi Kuat Di Indonesia, Ormas Islam Yang Memiliki Situs Kepercayaan Keislaman Yang Mengangkat Isu Kontemporer Yang Terjadi Di Masyarakat, *Ensiklopedia Keagamaan*, Hlm.159

¹⁶ Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, Dan Yulia Monita, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (30 Desember 2022): 357–91, <https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.357-391>.

agama.¹⁷ Dengan menjadikan artikel-artikel dari situs NU Online sebagai sumber bacaan utama, dapat dianalisis sejauh mana para guru mampu memahami, menyaring, dan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan keagamaan tersebut kepada peserta didik.¹⁸

Keterkaitan antara pemahaman guru dengan sumber-sumber pembelajaran digital semakin penting di era digital saat ini. Guru tidak hanya mengandalkan buku teks atau kitab klasik, tetapi juga memanfaatkan media daring untuk memperluas referensi. Dalam hal ini, NU Online sebagai situs keislaman yang dikelola secara profesional oleh Lembaga Ta'lim wan Nasir (LTN) PBNU, menyediakan banyak artikel, fatwa, dan analisis keagamaan yang menjadi rujukan penting. Oleh karena itu, perlu diteliti sejauh mana guru-guru MAN 2 Sleman memanfaatkan situs ini dalam memahami dan menjelaskan isu-isu fikih, khususnya terkait pernikahan beda agama.¹⁹

Penelitian ini menjadi penting bukan hanya untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru terhadap materi tersebut, tetapi juga untuk melihat bagaimana transfer pengetahuan agama dilakukan di lingkungan pendidikan formal. Guru sebagai agen transmisi nilai-nilai keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing siswa agar mampu memahami agama dengan benar, moderat, dan kontekstual. Jika pemahaman

¹⁷ “Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam Dan Pendidikan Islam By Syamsul Kurniawan | PDF,” Diakses 25 Juni 2025, https://id.scribd.com/document/538987171/Isu-Isu-Kontemporer-Tentang-Islam-Dan-Pendidikan-Islam-By-Syamsul-Kurniawan-Z-Lib-Org?utm_source=Chatgpt.Com.

¹⁸ Muhammad Faizin, “Guru Dalam Pusaran Tantangan Digital Dan Moral, NU Online, Di Publikasi Pada Sabtu, 25 November, 2023, Pada Pukul 08:30 WIB

¹⁹ Zainal Abidin, “Lirerasi Digital Keagamaan: Tantangan dan Strategi Guru PAI di Era Digital”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7., No. 2, 2022, hlm 88.

guru terhadap materi fikih munakahat masih bersifat tekstual dan belum kontekstual, maka ada kemungkinan penyampaian kepada siswa juga tidak mencerminkan dinamika zaman.²⁰

Selain itu, melalui studi ini juga dapat diketahui bagaimana NU sebagai organisasi keagamaan melalui platform digitalnya memberikan kontribusi dalam pendidikan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mengkaji isi pembahasan di situs NU Online tentang pernikahan beda agama, peneliti dapat menganalisis sejauh mana informasi yang tersedia di situs tersebut mampu mendukung atau bahkan mempengaruhi pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan di kelas. Di sisi lain, pernikahan beda agama juga menjadi perdebatan di tingkat kebijakan negara. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan instansi terkait kerap kali mendapat gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan legalitas pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan warga negara. Oleh karena itu, penting bagi guru, sebagai bagian dari intelektual muslim di tingkat menengah, untuk memahami persoalan ini secara mendalam, baik dari sisi fikih klasik maupun perkembangan hukum dan sosial kontemporer.²¹

Menurut pendapat narasumber yang berasal dari para guru MAN 2 sleman tentang pernikahan beda agama, juga merujuk pada pendapat para ulama dan NU, bahwa kasus pernikahan beda agama tidak sah, karena bertentangan

²⁰ Karim Mubin, “Profesi Guru Dalam Pembinaan Karakter”, (Semarang: Gramedia, 2024, Hlm. 76

²¹ Rizal Muntazir, “Peran Media Keagamaan Dalam Meningkatkan Literasi Islam Moderat: Studi Kasus NU Online”, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, Vol. 5., No.1, 2021

dengan akidah dan hukum syariat yang berlaku.²² Sebagaimana firman Allah yang menyatakan pernikahan beda agama yang dijelaskan pada (Q.s Al-Baqaroh (2:221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ^ج
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
أُعْجِبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ج وَيُبَيِّنُ
آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh untuk menikahi seorang pasangan yang berkeimanan lain (musyrik) kecuali jika ia telah berimana begitupun sebaliknya dengan muslimah. Ayat tersebut juga dapat menjadi acuan bagaimana seharusnya pandangan muslim dan muslimah dalam memahami memilih pasangan agar tidak di laknatullah karena sesungguhnya Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang mengikutiNya

²² Tsalis, Selaku Guru Akidah Akhlak Di MAN 2 Sleman, Wawancara Di Ruangan PTSP, Rabu, 09 April 2025, Pada Pukul 10:30 WIB.

²³ Terjemahan Qur'an Kemenag, 2019

akan menuju surga ampunan sementara mereka yang bertentangan akan menuju neraka.²⁴ Melalui penelitian ini peneliti ingin menggali bagaimana pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap pernikahan beda agama sebagaimana dipaparkan dalam artikel-artikel di situs NU Online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi keagamaan berbasis digital dilikungan pendidikan, sekaligus menjadi refleksi bagi lembaga pendidikan Islam dalam merespon dinamika sosial yang berkembang dimasyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pemahaman Guru Man 2 Sleman Terhadap Materi Pernikahan Beda Agama Dalam Fikih Munakahat (Studi Pada Situs NU Online)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana situs NU Online mempresentasikan pembahasan fikih munakahat dalam pernikahan beda agama?
2. Bagaimana pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi fikih munakahat dalam pernikahan beda agama pada situs NU online?
3. Bagaimana pemanfaatan situs NU Online dalam pemahaman materi fikih munakahat dalam pembelajaran pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui NU Online mempresentasikan pembahasan fikih munakahat dalam pernikahan beda agama

²⁴ Muhammad Tntowi, “Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 221: Larangan Menikah Beda Agama” (NU Online Diakses Pada Selasa, 14 Mei 2024), Pada Pukul 14:00 WIB

2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi fikih munakahat dalam pernikahan beda agama pada situs NU online
3. Untuk mengetahui pemanfaatan pemanfaatan situs NU Online dalam pemahaman materi fikih munakahat dalam pembelajaran pernikahan beda agama

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti dari penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian fikih munakahat, khususnya mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan media dakwah digital.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi guru atau pendidik, yaitu penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami pandangan fikih mengenai pernikahan beda agama melalui situs NU Online.
 - b. Bagi situs NU Online, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyajikan konten keIslaman yang informatif dan edukatif.
 - c. Bagi masyarakat umum yaitu penelitian ini memberikan wawasan dalam menyikapi isu-isu keagamaan yang berkembang, terutama dalam hal pernikahan lintas agama.

E. Kajian Pustaka

Dalam hasil penelusuran yang dilakukan peneliti pada berbagai sumber pustaka, yang relevan dengan penelitian fikih munakahat bagi guru dalam situ NU online, diantaranya:

1. Tesis karya Mulyana, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2018 dengan judul “Pemahaman Mahasiswa UIN Jakarta Terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” berdasarkan hasil penelitian ini studi menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh media dan pendidikan keagamaan. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menunjukkan pengaruh media dan pendidikan terhadap pemahaman individu.²⁵
2. Tesis karya Fitriani, Tahun 2020 dengan judul “Analisis Fatwa MUI dan NU tentang Pernikahan Beda Agama” berdasarkan hasil penelitian ini studi ini membandingkan fatwa dua ormas besar, yaitu MUI dan NU, dan dampaknya terhadap masyarakat. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menggambarkan adanya perbedaan penafsiran antar lembaga keagamaan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pemahaman masyarakat.²⁶
3. Tesis karya Sukmawati, Tahun 2021 dengan judul “Presepsi Guru pendidikan Agama Islam terhadap Isu pernikahan Lintas Agama di Media

²⁵ Mulyana, “Pemahaman mahasiswa UIN UIN Jakarta Terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, (UIN Jakarta: Tesis, 2018).

²⁶ Fitriani, “Analisis Fatwa MUI Dan NU Tentang Pernikahan Beda Agama”, (Uin Aluddin: Tesis, 2020)

Online” berdasarkan hasil penelitian ini penelitian dengan metode kualitatif terhadap guru-guru PAI di Kota Yogyakarta. Relevansi penelitian ini dengan peneliti peneliti yaitu kesamaan objek penelitian (guru), dan menyoroti bagaimana media daring menjadi referensi utama.²⁷

4. Tesis Karya Asroful Ubaidillah, tahun 2024, berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Keluarga Beda Agama di Desa Mrican Ponorogo” hasil dari penelitian ini yaitu nikah beda agama dianggap fasakh ketika salah satu pasangan keluar dari Islam. Diteliti secara lapangan berdasarkan pemahaman masyarakat. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menjadi acuan pedagogis bagaimana guru dapat memahami dinamika praktik di masyarakat dan hubungannya dengan fikih.²⁸
5. Tesis karya Khoirun Nisa Azizah, yang berjudul “Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqāsid Syariah: Studi Komparatif Asy-Syatibi dan Jasser Auda” hasil penelitian ini yaitu pernikahan beda agama tidak sah menurut Maqāsid Asy-Syatibi. Jasser Auda menyodorkan ijtihad inklusif dalam konteks perlindungan hak individu. Relevansinya penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Bukan hanya maqasid Asy-Syatibi akan tetapi guru MAN 2 Sleman dan Situs NU juga menyatakan bahwa prinsip pernikahan beda agama tidak sah dalam fikih munkahat.²⁹

²⁷ Sukmawati, “Presepsi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Isu Pernikahan Lintas Agama Di Media Online”, (UIN Walisongo: Tesis, 2021).

²⁸ Asroful Ubaidillah, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Ponorogo”, (IAIN Ponorogo: Tesis), 2024

²⁹ Khoirun Nisa Azizah, “Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqāsid Syariah: Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2023

6. Tesis karya Muhammad Hasrul, yang berjudul “Analisis Hukum Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama” hasil penelitian ini yaitu dampak psikososial dan praktis pernikahan beda agama, ketengangan rumah tangga, perebutan pengaruh pendidikan anak, dan hak waris menjadi signifikan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari pemahaman guru lebih menekankan risiko dan problematika berdasarkan fatwa MUI atau memberikan konteks toleransi berdasarkan situs NU Online.³⁰
7. Tesis karya Sabilah Dyah Prameswari, yang berjudul “Analisis Motif Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, hasil dari penelitian ini yaitu faktor utama dalam pernikahan beda agama itu ada 4 yaitu cinta, orientasi agama terbuka, tekanan sosial/orangtua, dan adaptasi usia. Hakim mempertimbangkan motif ini dalam memberi dispensasi nikah beda agama. Relevansinya penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membantu memahami konteks kenapa masyarakat melakukan nikah beda agama, dan pemahaman guru dalam menyampaikan motivasi sosial dan dinamika hukum atau hanya menjelaskan dari sudut fikih normatif seperti di situs NU Online.³¹
8. Tesis Karya Ulfa Mufidatul Khasanah yang berjudul “Pernikahan Beda Agama menurut Ibnu Katsir” hasil dari penelitian ii yaitu nberdsarkan tafsir Ibnu Katsir, nikah beda agama tidak dianjurkan dan dianggap tidak sah kecuali dengan syarat khusus (terutama pada kasus Ahl al-Kitab di masa

³⁰ Muhammad Hasrul, “Analisis Hukum Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama”, (UIN Alauddin Makassar: Tesis), 2023.

³¹ Sa Ilah Dyah Prameswari, “Analisis Motif Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia), (IAIN Ponorogo: Tesis), 2024

nabi). Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu memberi kerangka klasik tafsir ayat nikah beda agama dengan membandingkan dengan interpretasi NU Online yang mungkin memadukan tafsir klasik dan konteks modern, serta melihat seberapa jauh guru memahami dasar tafsir yang lebih tradisional.³²

9. Jurnal karya Choiriyah, Lailatul Tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung” berdasarkan hasil penelitian ini yaitu mahasiswa memahami pernikahan beda agama secara variatif tergantung pada latar belakang pendidikan keagamaan dan referensi situs-situs Islam. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menunjukkan pentingnya sumber informasi keIslaman online dalam membentuk pemahaman seseorang.³³
10. Jurnal Karya Nurhasanag, Siti tahun 2024 dengan judul “Presepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Era Digital” berdasarkan hasil penelitian ini yaitu media digital seperti artikel dari NU Online dan fatwa MUI memainkan peran sentral dalam membentuk opini masyarakat awam maupun terdidik terhadap isu pernikahan beda agama. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti menekankan peran

³² Ulfa Mufidatul Khasanah, “Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir” (IAIN Ponorogo: Tesis), 2023.

³³ Choiriyah, Lailatul, “Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung”, Jurnal Keluarga Syariah, Vol.1, No.2, Hlm 34.

media daring dalam membentuk opini keagamaan masyarakat, termasuk guru.³⁴

11. Jurnal karya Prasetyo, Budi Tahun 2022, dengan judul “Pemahaman Guru Agama Di Sekolah Negeri Tentang Isu Kontroversial Dalam Islam Kontemporer” berdasarkan hasil penelitian ini yaitu guru pendidikan agama di sekolah negeri cenderung menjadikan situs-situs keagamaan resmi seperti NU Online dan Republika sebagai rujukan utama ketika menjelaskan isu-isu sensitif seperti pernikahan beda agama, LGBT, dan radikalisme. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu secara langsung berkaitan dengan subjek penelitian yaitu (guru) dan pemahaman guru agama dan peran situs NU Online.³⁵

Berdasarkan kajian pustaka diatas, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian menguatkan fikih munakahat/ fikih perkawinan menurut situs NU Online baik dari segi khithbah, perkawinan, talak, dan isu kontemporer yang marak di masyarakat. Sedangkan, penelitian terdahulu terletak pada subjek yang lebih spesifik seperti pernikahan menurut hukum Islam dan Hukum pernikahan beda agama di Indonesia yang berdasarkan Tafsir dan Fatwa-fatwa yang berada di Indonesia, praktik dan tafsir nikah beda agama nikah menurut pandangan NU Online.

³⁴ Nurhasanag, Siti, ““Presepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Era Digital” ,Jurnal Sakena (Hukum Keluarga), VI 9, No. 2, 2024

³⁵ Prasetyo, Budi, “Pemahaman Guru Agama Di Sekolah Negeri Tentang Isu Kontroversial Dalam Islam Kontemporer”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No.3, Hlm.34

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Pernikahan Beda Agama

a. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yatu “an-Nakaha” yang artinya al-Jam’u dan al-damu, yang artinya kumpul/ mengumpulkan. Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari’at untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³⁶

Adapun mengenai makna pernikahan secara etimologi masing-masing ulama fikih berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan. Namun tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurut ulama fikih sebagai berikut:³⁷

- 1) Syafi’iyah berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz ijab kabul yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- 2) Hanafiyah berpendapat, pernikahan suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan segera. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

³⁶Laila Azzahra, “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah” (Skripsi: UIN Raden Lampung Intan, 2025), Hlm.47, Diakses 25 Juni 2025, <https://text-id.123dok.com/Document/Ydxj41jz-Dampak-Pernikahan-Pada-Masa-Kuliah-Uin-Raden-Intan-Lampung-Raden-Intan-Repository.Html>.

³⁷ Harry Badriyan Syah, “Definisi Nikah Menurut 4 Imam Mazhab,” *Majalah Nabawi Media Keilmuan Dan Keeslamatan*, Diakses 16 Januari 2025, <https://majalahnabawi.com/fikih-nikah-1-pengertian-dan-syariatnya-dalam-islam/>.

3) Malikiyah, mendefinisikan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seseorang, artinya dengan akad tersebut maka terhindar seorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya kebutuhan kepuasan semata, tetapi juga sebagai sarana ibadah, pembentukan keluarga yang harmonis, dan pemeliharaan diri.

b. Dasar hukum pernikahan

Adapun ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah pada (Q.S An-Nur ayat 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur: 32).³⁸

Maksud ayat diatas menjelaskan menganjurkan untuk menikah dengan jaminan bahwa kekurangan ekonomi bukan penghalang, karena Allah Mencukupi mereka.³⁹

³⁸ Terjemahan Qur'an Kemenag, 2019.

³⁹ “Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsirweb,” Diakses 25 Juni 2025, <https://Tafsirweb.Com/6160-Surat-An-Nur-Ayat-32.Html>.

Allah telah menetapkan adanya atauran tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semuanya.⁴⁰

Menurut golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama maliki mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.⁴¹

Berdasarkan para ulama di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum nikah sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.
- 2) Sunah bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
- 3) Haram bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin pada istrinya.
- 4) Makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan.

⁴⁰ Al Hamdanj Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), Hl.M. 442

⁴¹ Slamaet Abidin, Aminudin, Fikih Munakahat, 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), Hlm. 32

karena karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, dan hukum nikah.

- 5) Menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah atau alasan yang mengharuskan menikah maka hukumnya mubah.⁴²

c. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, terdapat beberapa tujuan pernikahan yaitu:

- 1) Demi pelastarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset kekuatan bagi kaum muslimin
- 2) Mengikuti sunnah nabi Muhammad SAW dengan baik, pernikahan merupakan sunnah nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan gembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat
- 3) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁴³

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

- 1) Adanya calon suami dan istri

Adanya calon suami dan calon istri satu hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang

⁴² Slamet Abidin, Aminudin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Sria, 1999), Hlm.

⁴³ Kholis, "Analisis Pernikahan Dengan Tujuan Membangun Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah", *Jurnal Keluarga*, Vol.2, No.1, Hlm.16

akan menjadi calon suami dan istri karena keduanya merupakan penanggungjawab dari terjadinya pernikahan

2) Adanya wali dari pihak perempuan

Adanya wali, dalam islam keluarga memiliki peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan.

3) Adanya dua orang saksi

Selain itu pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga, kehidupan masyarakat, oleh karena itu juga perlunya ada saksi dalam upacara pernikahan

4) Adanya ijab kabul

Dalam Islam jika tidak adanya ijab kabul maka tidak sah suatu pernikahan, ijab kabul pihak laki-laki yang menyatakan kesediannya untuk menikahi pihak perempuan, dan pihak perempuan menyatakan penerimaan atas tawaran tersebut.⁴⁴

2. Pernikahan Beda Agama

a. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqaroh ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik samapai mereka beriman. Selain itu didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari

⁴⁴ Anton Anton Dkk., "Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 1 (21 Januari 2025), <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2333>.

makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.⁴⁵

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam Surat Al-maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitan bagi kaum muslim.⁴⁶

Hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama, di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya.⁴⁷ Hukum Katholik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing

⁴⁵ Uluummudin Uluummudin Dan Azkiya Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," *Mafatih* 1, No. 2 (27 Desember 2021): 73–83, <https://doi.org/10.24260/Mafatih.V1i2.506>.

⁴⁶ Hesti Andriani, Achmad Abubakar, Dan Muhammad Irham, "Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, No. 1 (2 Juli 2024): 49–71, <https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V9i1.2779>.

⁴⁷ Abdul Qodir Zaelani Dan Edward Rinaldo, "Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2022): Hlm. 153, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.106>.

daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.⁴⁸

b. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama

Dalam menghukumi perkawinan beda agama ulama bersandar pada (Q.S Al-Baqaroh (2:221), (Q.S Mumtahanah (60:10)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَآئَةَ^ق مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ^ع وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ^ع آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah (2:221)).⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ^ق الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ^ق اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ^ق مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ق وَاتُّوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا^ق وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

⁴⁸ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Dan Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Khazanah* 6, No. 1 (2 Juni 2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/Khazanah.Vol6.Iss1.Art8>.

⁴⁹ Terjemahan Qur'an Kemenag, (Q.S Al-Baqarah 2:221), 2019

اتَّيْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S Muntahanah (60:10)).⁵⁰

c. Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan beda agama antar non muslim dengan ahli kitab terdapat sebuah perbedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya yaitu:

1) Pernikahan dengan non muslim

Dalam ayat Al Qur'an terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ashShabiin, al-Majus, al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran nabi

⁵⁰ Terjemahan Qur'an Kemenag, 2019

Musa/Taurat. Kedua, Nasrani/Nashara yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa. Ketiga, Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, Al-Majus yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya, dan Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.⁵¹

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI.⁵² Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI. Secara Normatif larangan menikah beda agama ini tidak menjadi

⁵¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbbah (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Cet-9, Hlm.29

⁵² Ahmad Fuadi, "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama" (Tesis, IAIN Bengkulu, 2023), Hlm.43 https://123dok.Com/Id/Article/Pengaturan-Hukum-Perkawinan-Beda-Agama.10170126?Utm_Source=Chatgpt.Com.

masalah, karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang disepakati oleh para fuqaha'.⁵³

2) Pernikahan dengan ahli kitab

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani.⁵⁴ Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.⁵⁵

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama' kontemporer, sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut Ulama' Muhammad Rasyid Ridho dalam *tafsir al manaar*, setelah beliau

⁵³ Ranayma, "Memahami Larangan Kawin Beda Agama Di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)," Diakses 25 Juni 2025, https://www.researchgate.net/publication/382279848_Memahami_Larangan_Kawin_Beda_Agama_Di_Indonesia_Kajian_Filsafat_Hukum_Islam?utm_source=Chatgpt.Com.

⁵⁴ Miftah H. Yusufpati, "Siapa Yang Disebut Ahli Kitab? Begini Pendapat Imam Syafii," Diakses 25 Juni 2025, https://kalam.sindonews.com/read/1285065/786/siapa-yang-disebut-ahli-kitab-begini-pendapat-imam-syafii-1703502764?utm_source=Chatgpt.Com.

⁵⁵ Miftah H Yusufpati, "Budha Dan Hindu Termasuk Ahlul Kitab? Begini Pendapat Al-Maududi," Diakses 25 Juni 2025, https://kalam.sindonews.com/read/435332/69/budha-dan-hindu-termasuk-ahlul-kitab-begini-pendapat-al-maududi-1621771519?utm_source=Chatgpt.Com.

memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik.⁵⁶

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi'iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh:221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kita dirumuskan oleh sebagian ulama' yang menyatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya yaitu QS Al-baqoroh: 221 yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat nabi, Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlul kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah. Dari dua pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama' Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang

⁵⁶ Mhabibur Rahman, "Kajian Fikih Kontemporer (Nikah Beda Agama) Agama & Spiritualitas," Diakses 25 Juni 2025, https://id.scribd.com/document/502272885/Kajian-Fikih-Kontemporer-Nikah-Beda-Agama?utm_source=chatgpt.com.

laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap huku pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram.⁵⁷

d. Akibat Hukum dari Pernikahan Beda Agama

1). Akibat Hukum terhadap status dan kedudukan anak

Bahwa anak sah dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Maka menurut pemahaman peneliti bahwa anak dari hasil pernikahan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar nikah.⁵⁸

2). Akibat Hukum terhadap status pernikahan

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya pernikahan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang pernikahan

⁵⁷ Hesti Andriani, Achmad Abubakar, Dan Muhammad Irham, "Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, No. 1 (2 Juli 2024): 49–71, <https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V9i1.2779>.

⁵⁸ Mohamad Mohamad Faisal Aulia Dan Amin Mukrimun, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pernikahan Beda Agama," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (27 Juni 2022): 46–61, <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V6i1.11658>.

berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.⁵⁹

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang pernikahan berbeda agama antar umatnya dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.⁶⁰

3). Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pernikahan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan pernikahannya dilakukan di negara mana pernikahan itu dilangsungkan. Kemudian pernikahan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu pernikahan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah diakui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 tahun 1974, yang urusan mengenai pernikahan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Pernikahan Indonesia” (Jakarta: Gramedia, 2024), Hlm. 54

⁶⁰ Hafifi, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 | Tahun 2022 | (18/10),” Diakses 25 Juni 2025, https://Pa-Cilegon.Go.Id/Artikel/639-Kepastian-Hukum-Itsbat-Nikah-Dan-Status-Anak-Setelah-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974?Utm_Source=Chatgpt.Com.

melakukan berbagai macam cara untuk melengalkan pernikahan yang berbeda.⁶¹

3. Situs NU Online

Aplikasi NU online Aplikasi NU Online merupakan aplikasi yang diluncurkan secara resmi oleh PBNU pada 27 Februari 2021 saat Hari Lahir (Harlah) NU 16 Rajab 1442 Hijriyah kini memiliki sedikitnya 20 fitur andalan, mulai dari NU Online Super App juga dilengkapi pengaturan Mode Gelap/Terang yang memberi kenyamanan mata bagi pengguna, preferensi membaca yang memberi pilihan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran teks, atau menampilkan terjemah dan transliterasi latin, pengaturan lokasi dan notifikasi waktu shalat, serta daftar bookmark yang memudahkan mereka yang ingin menyimpan konten dalam daftar khusus sehingga gampang diakses dan dibaca secara offline.⁶² Dengan tampilan awal yang menarik dengan visualisasi grafis masjid aplikasi ini sangat menarik bagi penggunanya dengan kolaborasi warna hijau toska yang merupakan salah satu identitas bagi NU itu sendiri.⁶³

⁶¹ Akris Siluwanus Sanu, Agustinus Hedewata, Dan Helsina F.Pello, “Akibat Hukum Dan Upaya Penanggulangan Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, No. 4 (10 November 2023): 122, <https://doi.org/10.51903/Hakim.V1i4.1449>.

⁶² “Taufik Hidayat - Persepsi Terhadap Tradisi NU Pada Aplikasi NU Online.Pdf,” Hlm.23, Diakses 25 Juni 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/20947/1/Taufik%20Hidayat%20-%20Persepsi%20Terhadap%20Tradisi%20NU%20Pada%20Aplikasi%20NU%20Online.Pdf?Utm_Source=Chatgpt.Com.

⁶³ Izaqi Achmad Fahrurroziqien, “Ragam Dakwah Visual Pada Ajum Intagram @Akhlaqpedia” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah), 2023, Hlm.32, Diakses 25 Juni 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76198/1/IZAQI%20ACHMAD%20FAHRUROZIQIEN-FDK.Pdf?Utm_Source=Chatgpt.Com.

NU Online SuperApp terintegrasi ke dalam situs NU Online yang berisi berbagai konten berita (nasional dan internasional), Opini Muslim, Cerpen dan Artikel: Naskah Khotbah, Fiqh, Tasawuf, monoteisme dan lain-lain. NU Online SuperApp juga terhubung Kanal YouTube NU Online yang menampilkan video dan kajian kultus Islami dan konten menarik lainnya.⁶⁴ Aplikasi ini diluncurkan guna memudahkan pengguna untuk mengakses beberapa hal yang menyangkut tentang keIslaman serta tradisi khas tentang NU sehingga semua orang bisa dengan mudah mencari informasi, belajar dan lainnya dengan lebih fleksibel dan efisien hanya dengan meng-42 install aplikasi tersebut semua fiturnya dapat dinikmati oleh pengguna secara gratis.⁶⁵ Berikut pengenalan beberapa fitur situs NU Online:


a. Beranda

Beranda ini merupakan halaman utama ketika masuk ke situs NU Online Menu statis antara lain: profil, susunan pengurus, visi, misi, program kerja, data amal usaha, direktori musyda, direktori ketua PWM/PDM, alamat/kontak, dan lain-lain. Rubik-rubik pada halaman ini dapat mengembangkan kehidupan pembaca, rubik-rubik tersebut antara

⁶⁴ Rahsya, "Peringati Harlah Ke-98, PBNU Resmi Luncurkan 'NU Online Super App,'" *Alif.ID* (Blog), 27 Februari 2021, <https://Alif.Id/Read/Redaksi/Peringati-Harlah-Ke-98-Pbnu-Resmi-Luncurkan-Nu-Online-Super-App-B236330p/>.

⁶⁵ Suci Amaliyah, "Pendakwah Ustadz Syam Apresiasi NU Online Super App: Aplikasi Keislaman Paling Lengkap," *NU Online*, Diakses 25 Juni 2025, <https://Www.Nu.Or.Id/Nasional/Pendakwah-Ustadz-Syam-Apresiasi-Nu-Online-Super-App-Aplikasi-Keislaman-Paling-Lengkap-Marfz>.

lain: Hikmah, Syariah, Ubudiyah, Taushiyah, Khotbah dan Bulletin Jumat.⁶⁶



b. Warta

Rubik ini menuangkan berita hasil reportase, bukan opini ataupun fiksi. Dalam penelitian berita disini dikelompokkan berdasarkan wilayah. Pengelompokkan warta ini yaitu Nasional, Daerah, dan Internasional yang berkontributor yang tersebar diseluruh nusantara dan beberapa negara.

c. Fragmen

Rubik ini adalah rubik yang bentuk tulisannya berupa fitur yang banyak mengenai kisah di sertai refleksi atas idealisme hidup.

⁶⁶ Aplikasi Fitur-Fitur Online Super App, Aplikasi Ini Digambarkan Sebagai Aplikasi Ibadah Dan Pembelajaran Islam Terlengkap Yang Menekankan Kemudahan, Kualitas, Dan Kredibilitas.

d. Seni Budaya

Rubik ini untuk melengkapi ilustrasi yang sesuai untuk membantu pembaca menerangkan dan merefleksikan secara lebih intensif berbagai problematika kehidupan yang menyangkut hubungan dengan kebudayaan dan kearifan lokal, adapun sub rubiknya ialah: Puisi, Cerpen, Esai.

e. Keislaman

Rubik ini melengkapi tentang syariah, sirah nabawiyah yang menceritakan tentang sejarah kenabin, tafsir ayat ayat dan permasalahan lingkungan dengan dalil, nikah/keluarga menurut dalil Al-Qur'an fatwa dan isu kontemporer.

f. Halaqoh

Rubik ini merupakan rubik yang berisi tulisan-tulisan terkait dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan atau pengajaran Islam. Yang termasuk didalamnya adalah tokoh-tokoh penggerak pendidikan.

g. Kolom

Kolom merupakan rubik yang disediakan untuk para peneliti lepas untuk menulis di BU Online, sub rubik kolom ini yaitu Teknologi.⁶⁷

⁶⁷Syamsul Arifin "Aplikasi NU Rilis Fitur-Fitur Baru Untuk Sambut Ramadhan," NU Online, Diakses 25 Juni 2025, <https://Jombang.Nu.Or.Id/Nasional/Aplikasi-Nu-Rilis-Fitur-Fitur-Baru-Untuk-Sambut-Ramadhan-Mtl5g>.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pemikiran Imam Nawawi dalam kitabnya yang *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab* dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

1. Pandangan dari pemikiran Imam Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab* tentang pernikahan beda agama

Pemikiran Imam Nawawi dalam kitabnya yang *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab* yang menyatakan bahwa

عَقْدٌ يُفِيدُ إِبَاحَةَ اسْتِمْتَاعٍ بِامْرَأَةٍ لَا بِحُرْمَانٍ شَرْعِيٍّ

Artinya memberikan kebolehan hubungan suami istri dengan seorang wanita yang bukan mahram secara syar'i

Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan sah secara syariat yang memberi hak kepada pasangan untuk berinteraksi dalam batasan halal. Materi ini termasuk fikih munakahat yang menjadi salah satu bagian penting dalam studi keislaman.⁶⁸

Hukum pernikahan beda agama dalam pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi' yang diikuti oleh Imam Nawawi, hukum pernikahan beda agama diuraikan secara rinci dalam *Raudhah at-Talibin* dijelaskan bahwa

وَيُبَاحُ لِلنَّفْسِ أَنْ تَنْكِحَ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِشَرْطِ الْعِفَافِ وَأَنْ لَا تَكُونَ

حَرْبِيَّةً

⁶⁸ Nawawi, Yahya Bin Syaraf, *Al-Majmu Syarh Al-Muhdzdzab*, (Bairut: Dar al-Fikr Juz 17), hlm. 342-245

Artinya seorang laki-laki muslim menikahi ahli kitab Yahudi atau Nasrani dengan Syarat wanita itu menjaga kehormatan dan bukan dari kalangan yang memerangi Islam.

Namun, kebolehan ini bersifat terbatas. Imam Nawawi dan Ulama mazhab Syafi'i menekankan bahwa meskipun secara hukum fikih diperbolehkan, pernikahan tersebut dapat menjadi makruh atau bahkan haram jika dikhawatirkan membawa dampak negatif, seperti merusak keimanan atau pendidikan anak-anak.

Pandangan Imam Nawawi tentang Masalah dan kerusakan dalam hukum Islam pernikahan beda agama. Dalam konteks pernikahan beda agama, jika terjadi potensi masalah dan kerusakan yang lebih besar seperti: anak tidak mendapatkan pendidikan Islam, terjadinya konflik keyakinan dalam rumah tangga, meningkatnya resiko murtad atau lemah Iman, maka hukum kebolehan tersebut bisa berubah sesuai dengan kaidah fihiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.⁶⁹

Relevansi dengan konteks kekinian dan pandangan NU online, sebagai media keislaman arus utama di Indonesia sering mengutip pandangan Imam Nawawi dengan pendekatan kontekstual. NU mengedepankan prinsip *saad az-zari'ah* (menutup jalan menuju

⁶⁹ Nawawi, Yahya Bin Syaraf, *Raudhah at-Talibin wa Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 7), hlm.125-127.

kerusakan), sehingga pernikahan beda agama meskipun dibolehkan oleh sebagian pendapat, tidak direkomendasikan secara sosial dan keagamaan.

Pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi ini sangat relevan untuk diteliti karena mereka merupakan penyampai ilmu keagamaan kepada peserta didik. Apakah mereka memahami teks klasik saja atau juga mempertimbangkan pendekatan NU online sebagai rujukan kontemporer menjadi fokus utama dalam studi ini.

2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* tentang Pernikahan Beda Agama

Penelitian ini menggunakan pemikiran Wahbah Azzuhaili. Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu ulama fikih kontemporer yang dikenal moderat dan menjadikan rujukan penting dalam fikih muqaran (perbandingan mazhab). Dalam konteks pernikahan beda agama Dalam konteks pernikahan beda agama, pandangan Wahbah az-Zuhaili dituangkan secara komprehensif dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

Pernikahan beda agama dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kebolehan nikah beda agama hanya untuk seorang muslim dengan wanita ahli kitab.⁷⁰ Perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria ahli kitan atau kafir dan seorang muslimah menikah dengan wanita musrik atau

⁷⁰ Uhammad Galib M. Ahl Al-Kitab : Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an, (Yogyakarta: Ircisod, 2016), Hlm. 39

sebaliknya tetap haram dan dilarang menurut Q.s Al-baqarah (2: 221) dan Q.S Al-Mumtahanah (60:10)

Hukum Islam tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tepatnya para ahli hukum Islam memutuskan masalah hukum nikah beda agama. Terdapat beberapa istilah penting yang dibatasi oleh ulama dalam menetapkan hukum nikah beda agama dalam hubungan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait tentang itu. istilah yang dimaksud adalah musrik Ahk al-kitan dan kafir.⁷¹

Musyrik adalah istilah tersendiri yang harus dibedakan dengan ahl al-kitab sebab ahl-kitab adalah penamaan yang berbeda dan diperbolehkan oleh Allah SWT.⁷² Sehingga Islam sejatinya melegalkan nikah beda agama dalam konteks muslim dengan wanita Ahl-kitab sebagaimana disebutkan semenara untuk kategori musyrik ada larangan tegas dlam Al-Qur'an baik kepada muslim dan muslimah untuk menikah dengan musrik sebagaimana disebutkan sementara untuk kategori musyrik ada larangan tegas dalam Alquran baik kepada muslim dan muslimah untuk menikah dengan orang musyrik sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 221.⁷³

Selain istilah ahl al-kitab dan musyrik Alquran juga menetapkan istilah kafir dalam hubungan dengan hukum pernikahan. Kafir berarti orang yang

⁷¹ Zulyadain, "Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Al-Kitab Dalam Alquran. Jurnal 'Ulumuna : Studi Keislaman .Volume 16.Nomor 2 (Desember 2012) Hlm 294-295.

⁷² Muhammad Galib M Ahl Al-Kitab : Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an (Yogyakarta: Ircisod, 2016) Hlm.39.

⁷³ Miftah H Yusufpaati, "Al-Qur'an Tegas Melarang Perkawinan Dengan Orang Musyrik," Diakses 25 Juni 2025, https://Kalam.Sindonews.Com/Read/1405073/69/Al-Quran-Tegas-Melarang-Perkawinan-Dengan-Orang-Musyrik-1719551203?Utm_Source=Chatgpt.Com.

tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak mengakui pula keberadaan Nabi Muhammad Saw sebagai rasul⁷⁴. Makna antara ahl al-kitab dan musyrik sama-sama berkedudukan sebagai kafir.

Oleh karena itu peneliti membahas tentang pandangan Wahbah Zuhaili tentang masalah perkawinan beda agama yang masih banyak perbedaan pendapat didalamnya. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* perkawinan beda agama ini dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu :

1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik

Menurut Wahbah Zuhaili seorang wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain seperti berhala binatang-binatang api atau bintang. Sehingga Wahbah Zuhaili mengemukakan hukum perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik itu haram dan dilarang untuk dilakukan.⁷⁵ memiliki makna janganlah menikahi wanita kafir harbi yang bukan termasuk golongan ahli kitab. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS Al-Baqarah [2]:105. Dan karena itu Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat para jumur ulama yang pada umumnya dilarang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-musyrikat

⁷⁴ Zulyadain, "Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Al-Kitab Dalam Qur'an" *Jurnal Ulumuna: Studi Keislaman*, Vol 16, No.2 (Desember 2012), Hlm, 294-295

⁷⁵ Wahabah Az-Zuhaili *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie Dkk, *Fikih Islam WA Adilatuhu*, Jilid 9, Hlm.147

adalah wanita watsaniyyah (wanita-wanita yang menyembah patung dan berhala) Majusiyyah (wanita-wanita yang menyembah api).⁷⁶

Berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir” Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita kafir yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁷⁷ Ash - Shabuni juga menafsirkan jika para wanita yang berhijrah telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Begitupun seorang pria yang telah beriman janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.⁷⁸

Larangan pernikahan beda agama dengan nonmuslim atau kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat diatas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik

⁷⁶ Wahbah Zuhaili Tafsir Al-Munir Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj Penerjemahan Abdul Hayyie Dkk, Terjemah Tafsir Munir, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), Hlm 510.

⁷⁷ Aulia Amri, Pekawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal: Media Syariah, Vol 22, No. 1, 2020, Hlm 52

⁷⁸ Ibid, Hlm 54

antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab akan tetapi bermakna umum mencakup dalamnya juga seorang penyembah berhala penganut agama Yahudi dan Nasrani namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau non Arab selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.⁷⁹

Pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya karena para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik. Sebagaimana diturunkan ayat yang menyebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Makkah. Sehingga

⁷⁹ Ibid, Hlm 54

memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.⁸⁰

2) Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria kafir

Dalam persoalan tentang perkawinan wanita muslimah dengan pria kafir para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman” adalah semua orang kafir yang nasrani dan orang murtad dari Islam yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Seorang pria muslim ia akan menanggungkan Nabi Musa dan Isa As percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi dan nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw dengan tiada

⁸⁰ Faisal Haitoni, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, No. 2 (2018): 203–28, <https://doi.org/10.30631/Tjd.V17i2.71>.

keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya.⁸¹

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani Al-Quran juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Penyebutan agama ini mungkin sangat terkait dengan agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi Nasrani Majusi dan Shabi'ah juga dua pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyakatan barang siapa memeluk agama samawi dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Daud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan serta sama sekali tidak memuat hukum. Mengenai wanita shabi'ah para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara ahli kitab dan penganut

⁸¹ Ibid, Hlm.55

agama shabi'ah. Menurut mereka orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam hal-hal pokok agama membenarkan rasul dan mengimani kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok agama maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala yakni haram.⁸²

3) Pernikahan antara pria dengan wanita ahli kitab

Dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Wahbah Zuhaili menyampaikan dua pendapat yakni pendapat yang membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab dan pendapat yang memakruhkan perkawinan dengan wanita ahli kitab.⁸³

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili yang pertama adalah menyatakan tentang kebolehan pelaksanaan perkawinan dengan wanita ahli kitab yang dikutip menurut para jumhur ulama. Dimana diterangkan dalam firman Allah SWT QS al-Maidah [5] :5. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksud disini yaitu wanita-wanita merdeka yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman menikahi wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin ataupun wanita merdeka dari

⁸² Ibid, Hlm 56

⁸³ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adikatuhi, Penerjemah Abdul Hayyie Dkk, Fikih Islam Wa Adilatuhu, Hlm 149.

kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu wanita Yahudi dan Nasrani jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka. Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan wanita ahli kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim bukan mereka yang tinggal di negara non muslim.⁸⁴

Ath-Thabari menyimpulkan bahwa dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini maka tafsir yang benar adalah dihalalkan menikahi wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita yang menjaga kehormatannya tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan mereka wanita yang menjaga kehormatan maka budak termasuk di dalamnya sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak wanita dzimmiyah ataupun harbiyah dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran berdasarkan zhahir ayat.⁸⁵

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa ayat yang menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahnya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 dalilnya adalah bahwa

⁸⁴ Aulia Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal: Media Syariah, Vol 22, No. 1, 2020, Hlm 52.

⁸⁵ Ibid, Hlm 54

musyrikah pada ayat AlBaqarah tidak mencukupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi. Adapun landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria Al-Qibthiyah) Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani.

(Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah) Huzaifah bin Al- Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi sementara para sahabat yang lain pada waktu itu tidak ada yang melarangnya. Namun demikian ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu termasuk dalam kategori musyrik khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nasrani yang mengandung unsur syirik dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengukhtuskan Haikal Nabi Sulaiman sedangkan agama kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengukhtuskan ibunya Maryam.⁸⁶

Adapun pendapat kedua menurut Wahbah Zuhaili adalah pendapat yang dikemukakan oleh empat mazhab yaitu mazhab Hanafi Syafi'i Maliki dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi seorang laki-laki muslim dilarang menikah jika wanita ahli kitab tersebut hidup dan tinggal di Dar al-Harbiy karena daerah tersebut hukum Islam tidak dapat diperlihatkan

⁸⁶ Ibid. Hlm 55

sehingga dapat menimbulkan fitnah dalam perkawinannya.⁸⁷ Menurut mazhab Maliki ada dua pendapat dalam masalah perkawinan beda agama yakni makruh secara hukum mutlak dan makruh tidak mutlak. Yang dimaksud dengan hukum makruh secara mutlak adalah ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab baik wanita ahli kitab yang zinni ataupun harbi. Padahal hukumnya tidak mutlak makruh jika dilihat hanya berdasarkan zahirnya ayat 5 surah Al-Maidah.⁸⁸ Hukum yang dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab Maliki hanya saja dalam menjelaskan hukum makruh mazhab Syafi'i memberikan syarat yaitu :

- a. Dalam pernikahannya tidak ada keinginan untuk menjadikan wanita ahli kitab memeluk agama wanita muslimah yang lebih baik dari wanita ahli kitab
- b. Takut terjermus dalam zina jika tidak mengikat wanita ahli kitab
- c. Dikhawatirkan akan terjermus dalam perbuatan zina jika tidak menikahi wanita ahli kitab.⁸⁹

Namun menurut mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai pemicu dalam pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah persoalan masalah dan mafsadahnya. Pelaksanaan perkawinan beda agama menurut mazhab


⁸⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Kairo: Al-Makta Fal-Tsaqafy Publishing, 1420 H), Hlm 64.

⁸⁸ Kusnadi Kusnadi, "Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik Dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, No. 1 (3 Agustus 2023): 14–26, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.V12i1.195>.

⁸⁹ Achmad Syalaby Ichsan, "Ketatnya Kriteria Wanita Ahlulkitab Dari Imam Syafii Untuk Pernikahan Beda Agama," Diakses 25 Juni 2025, https://maktabu.republika.co.id/posts/81591/ketatnya-kriteria-wanita-ahlulkitab-dari-imam-syafii-untuk-pernikahan-beda-agama?utm_source=chatgpt.com.

Syafi'i diperbolehkan dalam perkawinan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan namun hukum kebolehan tersebut dapat berubah menjadi makruh apabila perkawinan yang dilaksanakan dapat menimbulkan kemafsadatan.⁹⁰ Sedangkan menurut mazhab Hambali pernikahan ini juga dikritik sebagai makruh karena alasannya adalah sikap Umar bin Khatab yang memerintahkan para sahabatnya yang menikah dengan wanita ahli kitab untuk menceraikannya.⁹¹ Berdasarkan ungkapan tersebut menurut Wahbah Zuhaili terlihat bahwa Umar bin Khatab belum bisa menerima sepenuhnya praktik perkawinan antara seorang muslim dengan seorang wanita ahli kitab.

H. Kerangka Berpikir



⁹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqh Ala Mazhahib Al-Arba'ah Jilid IV, Hlm 56

⁹¹ Wahbah Zuhaili Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Dkk, Fikih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9, Hlm50

I. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan dan landasan teori

BAB II membahas tentang metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian data dan sumber penelitian, pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data

BAB III hasil penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari pemecahan dari rumusan masalah yaitu Bagaimana situs NU Online mempresentasikan pembahasan fikih munakahat dalam pernikahan beda agama, Bagaimana pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi fikih munakahat dalam pernikahan beda agama pada situs NU online, Bagaimana pemanfaatan situs NU Online dalam pemahaman materi fikih munakahat dalam pembelajaran pernikahan beda agama

BAB IV memuat suatu penutup yang berisi kesimpulan yang telah dilakukan dan saran yang ditunjukkan kepada situs NU Online

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yang penting terkait pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap pernikahan beda agama sebagaimana disampaikan dalam artikel-artikel situs NU Online

1. Situs NU Online mempresentasikan pembahasan fikih munakahat terkait pernikahan beda agama dengan pendekatan yang kontekstual dan moderat. Artikel-artikel yang dimuat tidak hanya mengacu pada pendapat mayoritas ulama yang melarang pernikahan beda agama, tetapi juga menyajikan pandangan ulama kontemporer yang mencoba memahami realitas sosial modern, serta menekankan pentingnya prinsip kemashalahatan, toleransi dan hak asasi manusia dalam kehidupan beragama.
2. Pemahaman guru MAN 2 Sleman terhadap materi fikih munakahat dalam pernikahan beda agama cukup beragam. Mayoritas guru masih berpegang pada pendapat klasik yang menolak pernikahan beda agama, khususnya bagi perempuan muslim, namun ada pula sebagian guru yang terbuka pada diskusi yang lebih fleksibel seperti yang diangkat oleh NU Online. Perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan referensi keagamaan yang digunakan oleh masing-masing guru.

3. Pemanfaatan situs NU online oleh guru dalam proses pembelajaran masih tergolong terbatas. Beberapa guru belum secara aktif menggunakan situs NU Online ini sebagai referensi karena keterbatasan literasi digital atau belum terbiasa mengintegrasikan sumber daring dalam pembelajaran. Meski demikian, terdapat potensi besar bagi situs NU Online untuk dimanfaatkan sebagai bahan tambahan yang relevan dan aktual dalam menjelaskan isu-isu kontemporer seperti pernikahan beda agama, selama didampingi dengan kemampuan kritis dalam menyaring informasi.

B. Saran

Syukur Alhamdulillah penelitian ini telah selesai meskipun masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi para pembaca dan membantu penelitian penelitian selanjutnya serta dapat menjadi referensi di dunia pendidikan khususnya dalam Persepsi.” Maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Aplikasi NU Online

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan Aplikasi NU Online dapat terus meningkatkan kualitasnya agar mampu mensejajarkan diri dengan media media lain dan menghadirkan sejumlah fitur-fitur baru yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Serta ditingkatkan lagi keunikan yang mampu menarik perhatian masyarakat agar menggunakan aplikasi NU

Online juga menambah animasi-animasi yang sekiranya bisa menarik daya para penggunanya di dalam isi fiturnya.

2. Bagi Pengguna aplikasi NU Online

Adanya penelitian ini, diharapkan untuk pengguna aplikasi NU Online khususnya para Guru, dan masyarakat luas untuk lebih bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah tersedia di aplikasi NU Online dan mempelajari lebih dalam guna menjaga dan merawat tradisi NU agar terlestarikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pandangan baru tentang pemanfaatan aplikasi keIslaman dalam tradisi, serta persepsi yang ditimbulkan dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya, dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda mengenai aplikasi keIslaman. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memiliki informan dan objek penelitian yang lebih bervariasi dan mendalam perspektif Transmisi.

DAFTAR PUSTAKA

- “AdenRosadi_Hukum_Administrasi_Perkawinan.pdf.” Diakses 25 Juni 2025.
https://digilib.uinsgd.ac.id/38373/1/AdenRosadi_Hukum_Administrasi_Perkawinan.pdf.
- Admin. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus Di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo) – Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.” Diakses 25 Juni 2025.
<https://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Pandangan-Tokoh-Masyarakat-Terhadap-Konsep-Adil-Wali-Nikah-Studi-Kasus-Di-Kel-Mimbaan-Kec-Panji-Kab-Situbondo/>.
- Ahmad, Ahmad, dan Muslimah Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1, no. 1 (30 Desember 2021).
<https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>.
- Ahmad Fuadi. “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama.” Tesis, IAIN Bengkulu, 2023. https://123dok.com/id/article/pengaturan-hukum-perkawinan-beda-agama.10170126?utm_source=chatgpt.com.
- Ahmad nawir. “Apakah pernikahan beda agama bisa dibenarkan.” Dalam *NU Online*, 27 Maret 2024.
- Alif.ID. “Peringati Harlah Ke-98, PBNU Resmi Luncurkan ‘NU Online Super App,’” 27 Februari 2021. <https://alif.id/read/redaksi/peringati-harlah-ke-98-pbnu-resmi-luncurkan-nu-online-super-app-b236330p/>.
- Aliman, “Al-Qur’an Tegas Melarang Perkawinan dengan Orang Musyrik.” Diakses 25 Juni 2025. https://kalam.sindonews.com/read/1405073/69/al-quran-tegas-melarang-perkawinan-dengan-orang-musyrik-1719551203?utm_source=chatgpt.com.
- Andriani, Hesti, Achmad Abubakar, Dan Muhammad Irham. “Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma’idah Ayat 5).” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 9, No. 1 (2 Juli 2024): 49–71.
<https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V9i1.2779>.
- Anri, “Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma’idah Ayat 5).” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 9, No. 1 (2 Juli 2024): 49–71. <https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V9i1.2779>.

- Anggraini, Siska Ayu, dan Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.
- Annisa Afrinauly Nabila. "Analisis Komponen Utama Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik Difabel Netra Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis Di Man 2 Sleman." Tesis, Uin Sunan Kalijaga, 2024.
- Anton, Anton, Ismi Siti Fauziah, Idma Firdaus, Ahmad Syauqi Munjaji, dan Nurul Hasanah. "Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (21 Januari 2025). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2333>.
- Anwar, Khoirul, dan Nihayatut Tasliyah. "Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istimbath Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (15 Februari 2024): 198–216. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>.
- Arina.Id. "Tiga Pondasi Keluarga Masalah." Diakses 25 Juni 2025. <https://www.arina.id/Berita/Ar-Hdthu/Tiga-Pondasi-Keluarga-Maslahat>.
- Asmar, Afidatul, Suf Kasman, dan Firdaus Muhammad. "FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA" 5, no. 2 (t.t.).
- Aulia, Mohamad Mohamad Faisal, Dan Amin Mukrimun. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pernikahan Beda Agama." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (27 Juni 2022): 46–61. <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V6i1.11658>.
- Andi, "Tinjauan Umum Teori Penelitian A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah - Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah : Studi Pada Mahasiswa S1 Uin Raden Intan Lampung - Raden Intan Repository." Diakses 25 Juni 2025. <https://text-id.123dok.com/Document/Ydxj41jz-Bab-Ii-Tinjauan-Umum-Teori-Penelitian-A-Pengertian-dan-Dasar-Hukum-Nikah-Dampak-Pernikahan-Pada-Masa-Kuliah-Studi-Pada-Mahasiswa-S1-Uin-Raden-Intan-Lampung-Raden-Intan-Repository.Html>.
- "Budha dan Hindu Termasuk Ahlul Kitab? Begini Pendapat Al-Maududi." Diakses 25 Juni 2025. https://kalam.sindonews.com/read/435332/69/budha-dan-hindu-termasuk-ahlul-kitab-begini-pendapat-al-maududi-1621771519?utm_source=chatgpt.com.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, Dan Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham."

Khazanah 6, No. 1 (2 Juni 2013): 99–117.
<https://doi.org/10.20885/Khazanah.Vol6.Iss1.Art8>.

Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, dan Yulia Monita. “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 357–91.
<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

Enghariano, Desri Ari. “Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi.” *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1–20.

Faishol, Imam. “Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab.” *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 16–30.

fitriah, Selaku Guru Tahfidz Qur'an. Pernikahan wanita Hamil di Luar Nikah, 14 April 2025. MAN 2 Sleman.

Haitoni, Faisal. “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama.” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, No. 2 (2018): 203–28.
<https://doi.org/10.30631/Tjd.V17i2.71>.

Hamida, Firda Novi, Fiqri Subhan, Hanifah Soraya, Hapni Laila Siregar, Raudhatul Jannah Raja, dan Sabina Wardaniah. “Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (1 Juli 2024): 39–51.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.160>.

Hanifa, Selaku Guru SKI. Peningkatan Kualitas Bimbingan Rohani Siswa, 13 April 2025. MAN 2 Sleman.

Harry Badriyan Syah. “Definisi Nikah Menurut 4 Imam Mazhab.” *Majalah Nabawi Media Keilmuan dan Keislaman*. Diakses 16 Januari 2025.
<https://majalahnabawi.com/fikih-nikah-1-pengertian-dan-syariatnya-dalam-islam/>.

Hasan, Idhar, dan Kadimuddin Baehaki. “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum Di Indonesia: The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Legal Perspective.” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (20 September 2024): 120–30.
<https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738>.

Hasana, Nurul, Dewi Mayaningsih, Dan Diah Siti Sadih. “Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4,

No. 2 (25 September 2023): 169–82.
<https://doi.org/10.15575/as.v4i2.29512>.

Humaidy, Muhammad Zaid. “Pernikahan Dalam Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 6 (21 November 2023): 453–67.
<https://doi.org/10.55606/Religion.V1i6.767>.

Ibad, M. Nashoihul. “Strategi Literasi Dakwah Digital Di Era Media Sosial Tik Tok : Tantangan Dan Peluang.” *Al-Qudwah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5 September 2024, 102–14.
<https://doi.org/10.52491/alqudwah.v1i2.145>.

Ijul Kalina, “Sejarah Nahdlatul Ulama (NU),” 1926, 14–39. “Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam Dan Pendidikan Islam by Syamsul Kurniawan | PDF.” Diakses 25 Juni 2025. https://id.scribd.com/document/538987171/Isu-Isu-Kontemporer-Tentang-Islam-Dan-Pendidikan-Islam-by-Syamsul-Kurniawan-Z-lib-org?utm_source=chatgpt.com.

Igun, Profil Lazisnu, dan Kecamatan Dawe. “Dokumen LAZISNU Kecamatan Dawe. 46.” Kudus, 2015.

Ignun, “Kajian Fikih Kontemporer (Nikah Beda Agama) | PDF | Agama & Spiritualitas.” Diakses 25 Juni 2025.
https://id.scribd.com/document/502272885/Kajian-Fikih-Kontemporer-Nikah-Beda-Agama?utm_source=chatgpt.com.

Iughan, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 | Tahun 2022 | (18/10).” Diakses 25 Juni 2025.
https://pa-cilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=chatgpt.com.

Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2*. Penerbit Salemba, 2023.

Ketninda, “Ketatnya Kriteria Wanita Ahlulkitab dari Imam Syafii untuk Pernikahan Beda Agama.” Diakses 25 Juni 2025.
https://maktabu.republika.co.id/posts/81591/ketatnya-kriteria-wanita-ahlulkitab-dari-imam-syafii-untuk-pernikahan-beda-agama?utm_source=chatgpt.com.

Khasyim, Moh. “Analisis Produksi Berita di NU Online,” 2013.

Koto, Asri Sabrina, dan Siti Aini. “Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah Dalam Hukum Islam.” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (13 Januari 2025): 01–10. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.626>.

- Kusnadi, Kusnadi. "Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik Dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (3 Agustus 2023): 14–26. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.195>.
- Maemonah, "Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah", *Jurnal Kajian Anak*, Vol.1, No.2, 2020.
- Masykur, Ruhban. "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Presiden Republik Indonesia* 2, no. 2 (2019): 54. *Membangun Surga di Bumi*. Diakses 25 Juni 2025. https://books.google.com/books/about/Membangun_Surga_di_Bumi.html?hl=id&id=OQRGDwAAQBAJ.
- Moh Hasyim. "“Hukum pernikahan beda agama menurut Islam”." Dalam *NU Online*, 1 Januari 2024.
- Mubarok, Andika, Dan Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2022): 157–70. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (27 April 2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Muhaimin, Abdul. "Karakteristik Dan Fungsi Isteri: Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v2i1.162>.
- Muslimah, Muslimah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan." *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 91–104.
- Mutakin, Ali. "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa Nu, Mui Dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, No. 1 (10 Mei 2021): 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 02 (16 Oktober 2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i02.110>.

- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- NU Online. "Aplikasi NU Rilis Fitur-Fitur Baru untuk Sambut Ramadhan." Diakses 25 Juni 2025. <https://jombang.nu.or.id/nasional/aplikasi-nu-rilis-fitur-fitur-baru-untuk-sambut-ramadhan-mTL5G>.
- NU Online. "Hukum Wali Nikah Non-Muslim." Diakses 25 Juni 2025. <https://lampung.nu.or.id/teras-kiai/hukum-wali-nikah-non-muslim-vcXOh>.
- NU Online. "Pendakwah Ustadz Syam Apresiasi NU Online Super App: Aplikasi Keislaman Paling Lengkap." Diakses 25 Juni 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/pendakwah-ustadz-syam-apresiasi-nu-online-super-app-aplikasi-keislaman-paling-lengkap-MARfz>.
- Nurkhasanah, Sofiyatun. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)." *MASILE* 4, no. 1 (7 Juni 2023): 1–15. <https://doi.org/10.1213/masile.v4i1.58>.
- "PDF." Diakses 25 Juni 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76198/1/IZAQI%20ACHMAD%20FAHRUROZIQIEN-FDK.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- "Fitriani, "Strategi Pembelajaran Pai Tentang Pernikahan Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Pendidikan Seks." *ResearchGate*, 11 November 2024. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i2.14255>.
- "Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1/1974." Diakses 25 Juni 2025. https://123dok.com/article/perkawinan-beda-agama-dalam-uu-no.z3j6x07y?utm_source=chatgpt.com.
- Rahman, Abdul. "Tak Boleh Sembarangan, Ini Kriteria Saksi Nikah Menurut Islam - Jawa Pos." *Tak Boleh Sembarangan, Ini Kriteria Saksi Nikah Menurut Islam - Jawa Pos*. Diakses 25 Juni 2025. <https://www.jawapos.com/nasional/013045968/tak-boleh-sembarangan-ini-kriteria-saksi-nikah-menurut-islam>.
- Rahman, Muhammad Yazidi. "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul." *Baiti Jannati* 1, no. 1 (31 Desember 2024). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/179>.

- Rapjansani, Aldi, Asep Saeful Muhtadi, dan AS Haris Sumadiria. "Karakteristik Jurnalisme Daring (Online) Ormas Islam." *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik* 5, no. 3 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.15575/annaba.v5i3.19981>.
- Ratih Fatmawati. "Identifikasi Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Situs EraMuslim.com." Skripsi, UIN Syekh Ali HASan Ahmad Addary, 2023.
- Rinwanto, Rinwanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (20 Juni 2020): 82–96. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.
- Rozikin, Muhammad Khoirul, Abu Yazid Adnan Quthni, dan Irzak Yuliardy Nugrhoho. "Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM Dan Hukum Islam: Studi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No 4/2005." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (17 April 2024): 202–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.497>.
- Rusdiana. "Instrumen Penelitian Kualitatif – A. Rusdiana." Diakses 25 Juni 2025. <https://a.rusdiana.id/2021/11/18/menyusun-instrumen-penelitian-kualitatif/>.
- Sanu, Akris Siluwanus, Agustinus Hedewata, dan Helsina F.Pello. "Akibat Hukum Dan Upaya Penanggulangan Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (10 November 2023): 113–30. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1449>.
- Sebyar, Muhamad Hasan, dan A. Fakhruddin. "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 2 (2019): 73–91. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.
- Serambimuslim.com. "Apakah Ayah Non-Muslim Sah Menjadi Wali Nikah?," 29 April 2025. <https://www.serambimuslim.com/laporan-utama/3509>.
- Setia, Paelani, dan Asep Muhamad Iqbal. "Adaptasi Media Sosial Oleh Organisasi Keagamaan Di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2021): 359–78. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14572>.
- "Siapa yang Disebut Ahli Kitab? Begini Pendapat Imam Syafii." Diakses 25 Juni 2025. https://kalam.sindonews.com/read/1285065/786/siapa-yang-disebut-ahli-kitab-begini-pendapat-imam-syafii-1703502764?utm_source=chatgpt.com.

- Silfanus, Jessica. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme." *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 1 (30 April 2022): 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.
- Siti Fatimah Siregar. "Pengaruh Pengamalan Keagamaan Terhadap Akhlak Remaja Di Dusun Sinar Jadi Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara." Skripsi, UIN Syekh Ali HASan Ahmad Addary, 2023.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an : (KAJIAN TEMATIK)." *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (30 April 2022): 106–26.
- "Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 25 Juni 2025. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>.
- Suseno, Muhammad Adi, dan Lina Kushidayati. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 287–98. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8321>.
- Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (7 Agustus 2022): 269–77.
- Taufik Hidayat, "Persepsi Terhadap Tradisi NU Pada Aplikasi NU Online.pdf." Diakses 25 Juni 2025. https://repository.uinsaizu.ac.id/20947/1/Taufik%20Hidayat%20-%20Persepsi%20Terhadap%20Tradisi%20NU%20Pada%20Aplikasi%20NU%20Online.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Uluummudin, Uluummudin, dan Azkiya Khikmatiar. "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)." *Mafatih* 1, no. 2 (27 Desember 2021): 73–83. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i2.506>.
- Wa Ode Siti Darfilla. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai Akhlakul Karimah Di SMP Negeri 2 Baguntapan Bantul." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Wahidin, Unang. "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak." *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (7 Juni 2017). <https://doi.org/10.30868/ei.v1i02.19>.

Yusri, A Muhammad, dan Abdul Malik. “Dampak Pernikahan Dalam Masa Studi Pada Perkuliahan Mahasiswa Di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (Stai DDI) MAROS” 1, no. 01 (2023).

Zaelani, Abdul Qodir, dan Edward Rinaldo. “Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 149–55. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>.

Zakiah, Ade Rosi Siti, dan Nurfajriyani Nurfajriyani. “Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa’ 34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed.” *Al-Qudwah* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 129–46.

